

**JUAL BELI HARTA WARISAN DI DESA AIR KERING II
MENURUT HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

YULIZAH HIDAYANTI
1516120001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2019 M/ 1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yulizah Hidayanti, NIM 1516120001 dengan judul "Jual Beli Harta Warisan Di Desa Air Kering II Menurut Hukum Islam", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu



Pembimbing I
[Signature]

Pembimbing II
[Signature]

(Dr. Iim Fahimah, Lc., MA.)
NIP. 19730712 200604 2 001

(Yovenska, L. Man, MHL)
NIP. 19871028 201503 1 001

Bengkulu, 2019 M
1440 H



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu.

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Yulizah Hidayanti NIM : 1516120001 yang berjudul **Jual Beli Harta Warisan Di Desa Air Kering II Menurut Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah, telah diuji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada**

Hari **Senin**

Tanggal **19 Agustus 2019M/ 1440H**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat di terima dan di sahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Bengkulu, Agustus 2019 M
 1440 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
 NIP. 19650307 198903 1 005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Im Fahimah, Lc., MA
 NIP. 19730712 200604 2 001

Sekretaris

Yovanska, L. Man, MHL)
 NIP. 19871028 201503 1 001

Penguji I

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag
 NIP. 19660525 199603 1 001

Penguji II

Wery Gusmansyah, M.H.
 NIP. 19820212 201101 1 009

MOTTO

“Waktu bagaikan pedang.

***Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong),
maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).” (HR. Muslim)***

“Kamu tidak akan pernah tahu bagaimana hasilnya

sebelum kamu mencoba”

(Yulizah Hidayanti)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah Swt. atas kehendak nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Dengan sepenuh hati ku persembahkan skripsi ini kepada :

- ✚ Ayahku (Irsonudi) dan Ibundaku (Yutini) tercinta yang tak henti-hentinya memberikan dorongan, dukungan, nasehat, semangat, pengorbanan serta do'a yang tak henti hentinya selalu mereka panjatkan untukku.
- ✚ Kakakku Fitra Hayani dan Siska Apriani yang telah memperikan semangat, dukungan, bantuan, serta do'a sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini serta adikku Mawadatul Ar-Rahma dan Mawadatul Mahmudanti yang selalu memberikan semangat yang tiada henti kepadaku.
- ✚ Terima kasih kepada semua saudaraku atas semangat, motivasi serta do'a sehingga saya dapat menyelesaikan studi di kampus tercinta IAIN Bengkulu.
- ✚ Terima kasih kepada keponakanku Sagita dan Mujib serta sahabat-sahabatku Elis, Masna, Reni, Pipit, Zili, Icot, Siska yang selalu memberi semangat, dorongan, motivasi serta do'a untukku dan terima kasih teruntuk M. Bayu Saputra yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa untukku.
- ✚ Teman-teman seperjuanganku Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Angkatan 2015 lokal A dan lokal B.
- ✚ Teman-teman seperjuanganku di Komunitas Mahasiswa Bidikmisi (KMBM) angkatan 2015.
- ✚ Terima kasih untuk seluruh pengurus Mahasiswa Bidikmisi (KMBM) 2015.
- ✚ Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah.
- ✚ Almamaterku

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Jual Beli Harta Warisan Di Desa Air Kering II Menurut Hukum Islam" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2019 M
1440 H

Mahasiswa yang menyatakan



Yulizah Hidayanti
NIM. 1516120001

ABSTRAK

Jual Beli Harta Warisan Di Desa Air Kering II Menurut Hukum Islam

Oleh: Yulizah Hidayanti, NIM: 1516120001. Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah, Lc., MA dan Pembimbing II: Yovenska, L. Man, MHI.

Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah: (1) Bagaimana praktek jual beli harta warisan di Desa Air Kering II? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli harta warisan di Desa Air Kering II?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli harta warisan di Desa Air Kering II dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli harta warisan di Desa Air Kering II. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana objek penelitian pelaku jual beli dan anggota ahli waris. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Praktek jual beli harta warisan yang dilakukan oleh salah satu anak dari keluarga Bapak Yarudin dan keluarga Bapak Daruni sebenarnya sama seperti praktek jual beli pada umumnya. Namun, yang menjadi permasalahan disini yakni terletak pada Ma'qud 'Alaih atau objek yang diperjualbelikan dimana objek yang diperjualbelikan masih berstatus harta warisan yang belum dibagi jadi status kepemilikan dari objek yang diperjualbelikan itu belum jelas karena tanah kebun tersebut masih menjadi milik bersama diantara para ahli waris lainnya. (2) Menurut hukum Islam jual beli harta warisan yang belum dibagi jual belinya tidak sah atau batal karena barang yang diperjualbelikan belum jelas status kepemilikannya sedangkan syarat dari salah satu jual beli yang harus dipenuhi adalah barang yang diperjualbelikan itu haruslah milik sendiri. Tidak sah jual beli barang milik orang lain atau barang yang baru akan menjadi miliknya. Adapun menurut KHI, dalam hal pembagian warisan pada keluarga Bapak Yarudin dan keluarga Bapak Daruni tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam KHI dan juga di dalam Al-Qur'an hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan baik bagi para ahli waris lainnya maupun bagi pembeli.

Kata Kunci: *Jual Beli, Harta Warisan, Hukum Islam*

ABSTRACT

Selling and Selling Heritage in Air Kering Village II According to Islamic Law By: Yulizah Hidayanti, NIM: 1516120001. Advisor I: Dr. Jim Fahimah, Lc., MA and Advisor II: Yovenska, L. Man, MHI.

In this study the problems examined are: (1) How is the practice of buying and selling inheritance in the Air Kering Village II? (2) How is the Islamic law review on the sale and purchase of inheritance in the Air Kering Village II ?. The purpose of this research is to find out how the practice of buying and selling inheritance in Air Kering Village II and to find out a review of Islamic law on the sale and purchase of inheritance in Air Kering Village II. The research methodology used in this study is a qualitative descriptive method, in which the object of research is buying and selling players and heir members. From the results of this study it was found that (1) The practice of buying and selling inheritance carried out by one of the sons of Mr Yarudin's family and Mr Daruni's family is actually the same as the practice of buying and selling in general. However, the problem here lies in Ma'qud 'Alaih or the object being traded where the object being traded is still the inheritance status that has not been divided into ownership status of the object being traded it is unclear because the garden land is still shared by the experts other inheritance. (2) According to Islamic law, the sale and purchase of inheritance which has not been divided into sale or purchase is invalid or invalid because the goods traded are not yet clear of their ownership status, while the condition of one of the trading transactions that must be fulfilled is that the goods being traded must be their own. It is not legal to buy or sell other people's belongings or new items will be his. According to KHI, in the case of the distribution of inheritance to the family of Mr. Yarudin and the family of Mr. Daruni did not meet the conditions specified in the KHI and also in the Qur'an, this could cause harm to both other heirs and to the buyer.

Keywords: *sale and purchase, inheritance, Islamic law*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Jual Beli Harta Warisan Di Desa Air Kering II Menurut Hukum Islam ".

Sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di kampus IAIN Bengkulu.
2. Dr.Imam Mahdi, SH., M.H. sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Drs. H. Supardi, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Wery Gusmansyah, M.H, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Yovenska, L. Man, MHI., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempumaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, _____ 2019 M
1440 H

Penulis

Yulizah Hidayanti
NIM. 1516120001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II. KEABSAHAN JUAL BELI	
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun Jual Beli	21
4. Syarat-Syarat Jual Beli	23
5. Macam-Macam Jual Beli	30

6. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang.....	32
---	----

BAB III. PEMBAGIAN HAK WARIS DAN KEPEMILIKAN

A. Pembagian Hak Waris	
1. Pengertian Waris	37
2. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan	39
3. Hak-Hak Yang Dikeluarkan Sebelum Harta Warisan Dibagikan Kepada Ahli Waris	45
4. Sebab-Sebab Mewarisi.....	47
5. Rukun Waris	49
6. Syarat-Syarat Mewarisi.....	51
7. Asas-Asas Hukum Waris Islam	53
8. Warisan di Dalam Kompilasi Hukum Islam	55
B. Kepemilikan	
1. Pengertian Hak Milik	56
2. Jenis Hak Milik	57
3. Larangan Mengambil Barang Hak Milik Orang Lain.....	58

BAB IV. PENJUALAN HARTA WARISAN

A. Gambaran Umum Wilayah Air Kering II	60
B. Praktek Jual Beli Harta Warisan di Desa Air Kering II.....	65
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Harta Warisan di Desa Air Kering II.....	73

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Jumlah Penduduk	61
2. Tabel 3.2 Jumlah Kesejahteraan	62
3. Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan	62
4. Tabel 3.4 Agama	62
5. Tabel 3.5 Sarana Dan Prasarana Umum Desa	63
6. Tabel 3.6 Pekerjaan	64
7. Tabel 3.7 Kepemilikan Ternak.....	64
8. Tabel 8 Sarana Dan Prasarana Ekonomi Desa.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. SK Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Izin Penelitian Dari Kampus
5. Izin Penelitian Dari Kepada Desa
6. Foto Hasil Wawancara
7. Bukti Konsultasi Pembimbing
8. Bukti Menghadiri Seminar Proposal
9. Bukti Menghadiri Sidang Munaqasah
10. Identitas Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Menurut Mohammad Idris Ramulyo kewarisan adalah himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.¹

Dalam KHI pasal 171 (a) hukum kewarisan didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.² Sedangkan menurut R. Santoso Pudjosubroto yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³

Betapa pentingnya hukum kewarisan, sebab ia tidak hanya mengatur tentang peralihan harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris saja, tetapi juga menjelaskan mengenai siapa saja yang berhak menerima harta warisan serta bagiannya masing-masing. Disamping

¹Mohd. Idris Ramulyo, *Studi Kasus Hukum Kewarisan Islam dan Praktek di Pengadilan Pengadilan Negeri*, Ed. Rev., cet. 1, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1994), h. 1

²Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), h. 143

³Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 8-9

itu, mengatur tentang bagaimana hak dan kewajiban mengenai harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan beralih kepada ahli waris. Secara rinci Islam juga telah mengatur tentang hukum kewarisan ini.

Dalam Islam, hukum faraid dan hak para ahli waris telah diatur secara terperinci dan mendetail di dalam Al-Qur'an dan hadits dan juga dalam buku-buku tentang waris, salah satunya adalah Fiqh Mawaris yaitu ilmu yang mempelajari tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris pada saat seseorang meninggal dunia dan juga menjelaskan mengenai orang-orang yang berhak menerima warisan, orang yang tertutup hak warisnya, orang yang terhalang karena sebab tertentu, pembagian harta warisannya, besarnya harta warisan dan tata cara pembagian harta warisan semuanya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan di buku-buku.

Di dalam Al-Qur'an sudah jelas bahwa pembagian harta warisan bersifat memaksa maka dari itu wajiblah bagi setiap muslim untuk menunaikannya. Selain itu salah satu asas kewarisan adalah asas kemutlakan (kepastian), yakni peralihan harta dan hak seorang yang sudah wafat kepada ahli warisnya yang masih hidup diluar kehendak diri sendiri karena Allah sudah menetapkan didalam Al-Qur'an.⁴

Namun sebelum harta warisan itu dibagikan kepada semua ahli waris ada beberapa hak yang harus di tunaikan terlebih dahulu oleh ahli waris seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11:

⁴Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, Cet 1, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 80

ج ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ



“... Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...”.

Di dalam ayat di atas telah disebutkan bahwa sebelum harta warisan itu dibagi kepada para ahli waris ada beberapa hak yang harus di tunaikan terlebih dahulu oleh ahli waris antara lain, yaitu ; (1) Biaya perawatan Jenazah (tajhiz al-janazah), (2) Melunasi Utang, (3) Melaksanakan Atau Membayar Wasiat.⁵

Setelah menunaikan atau menyelesaikan segala hak-hak di atas barulah harta peninggalan si mayat dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Bagian ahli waris yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an yang disebut dengan "*Furudul Muqaddarah*", yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, dan sisa (ashabah). Setelah melaksanakan hak-hak atas si mayit hendaknya agar harta warisan itu segera dibagi secara langsung kepada ahli waris agar tidak ada perselisihan di antara para ahli waris lainnya. Dan selanjutnya harta warisan tersebut menjadi hak ahli waris, apakah akan menjualnya atau memanfaatkannya.

Terkait dengan jual beli, ia merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yaitu suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

⁵Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 37-42

menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁶

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^٦

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275)

Di tempat lain, Allah swt. berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisâ' [(4): 29]

Di dalam jual beli sendiri terdapat syarat-syarat dan aturan-aturan yang harus dipenuhi. Di antara syarat jual beli yaitu syarat kelangsungan jual beli (*syarat nafadz*). Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut; (a) kepemilikan atau kekuasaan, (b) pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain.⁷ Jadi benda yang diperjual belikan agar jual beli dianggap sah, merupakan harta kita sendiri dan tidak terdapat hak orang lain di dalamnya.

⁶ Widjaya Gunawan, *Jual Beli*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 73

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 186-195

Dalam harta waris sendiri jika ada salah satu anak yang ingin menjual harta miliknya dia harus izin kepada saudaranya yang lain. Hak inilah yang dikatakan hak *syuf'ah*.⁸

Terkait dengan jual beli harta warisan aturannya:(1) ahli waris yang ingin menjual tanah miliknya harus memberi tahu kepada saudaranya bahwa ia ingin menjual tanah miliknya. (2) jika ada salah satu saudaranya yang ingin membelinya maka dialah yang paling berhak untuk membelinya sebelum orang lain.(3) jika tidak ada yang ingin membelinya, baik karena tidak berminat ataupun tidak punya uang maka pemilik berhak untuk menjualnya kepada orang lain.⁹

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثُّغَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam telah menetapkan berlakunya syuf'ah (hak membeli bagian dari dua orang yang bersekutu) pada setiap sesuatu yang belum dibagi. Apabila telah dibatasi dan telah diatur peraturannya, maka tidak berlaku syuf'ah. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari".¹⁰

Pada masa sekarang ini banyak sekali permasalahan dalam ekonomi Islam terkait dengan jual beli, salah satunya yakni tentang jual beli harta warisan dimana harta warisan yang diperjualbelikan masih berupa harta warisan yang belum dibagi. Jual beli seperti itu masih saja terjadi ditengah-

⁸ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata . . .* , h. 286

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet Ke-2, Jilid Ke-5, (Jakarta: cakrawala, 2009), h. 28

¹⁰ Syaikh Shafii Ar-Rahman, *Bulughul Maram*, (Kuwait: Masyru'u Maktabtu Thaalibul 'ilmi, 2001), h. 191

tengah masyarakat. Seharusnya apabila di dalam suatu keluarga ada yang meninggal dunia baik itu ayahnya atau ibunya atau keduanya, maka seketika itu harta warisan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia (pewaris) beralih kepada ahli warisnya dan hendaknya harta warisan tersebut harus dibagikan kepada para ahli waris. Namun sebelum membagikan harta warisan para ahli waris wajib menyelesaikan hak-hak yang telah disebutkan di atas. Setelah menyelesaikan semua hak-hak tersebut barulah harta warisan tersebut langsung dibagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya.

Namun fakta yang terjadi di lapangan saat ini ternyata masih ada masyarakat yang masih memperlambat pembagian harta warisan, menunda pembagian warisan, membaginya setengah-setengah, bahkan ada yang memperjualbelikan harta warisan secara diam-diam, tanpa memenuhi syarat dan aturan jual beli yang telah ditetapkan dalam Islam. Terkait dengan permasalahan ini, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, terdapat dua keluarga yang melakukan jual beli harta warisan yang terjadi di Desa Air Kering II.

Air Kering II merupakan salah satu desa di kecamatan Padang Guci Hilir kabupaten Kaur. Di desa ini terdapat jual beli harta warisan secara sepihak, seperti yang terjadi pada keluarga Bapak Yarudin. Ia memiliki 6 orang anak. Pada keluarga ini, anak terakhir yang bernama Afrida secara diam-diam tanpa memberitahu saudara-saudaranya yang lain. Ia menjual

harta warisan berupa tanah kebun yang belum dibagi. Sehingga hal ini menimbulkan masalah internal dalam keluarga.¹¹

Kedua, terjadi pada keluarga Bapak Daruni. Ia memiliki delapan orang anak. Pada keluarga ini yang menjual harta warisan adalah anak kedua (Dianto) dan keenam (Mistawan). Ia menjual harta warisan kedua orang tuanya tanpa persetujuan dari saudara-saudaranya yang lain. Tanah yang dijual berupa kebun.¹²

Melihat latar belakang di atas ketika realita tidak sesuai dengan teori atau aturan Islam yang ada maka disitu timbul sebuah permasalahan. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi dan solusi apa yang harus dilakukan untuk masalah tersebut. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai penelitian dengan judul **“JUAL BELI HARTA WARISAN DI DESA AIR KERING II MENURUT HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli harta warisan di Desa Air Kering II?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli harta warisan di Desa Air Kering II?

¹¹Hasil wawancara dengan Ibu Aprida pada tanggal 2 Januari 2018, pukul 16.45 wib.

¹²Hasil wawancara dengan Ibu Upik pada tanggal 2 Januari 2018, pukul 18.40 wib.

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli harta warisan di Desa Air Kering II.
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli harta warisan di Desa Air Kering II.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat berikut:

1. Secara Teoritis

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai boleh atau tidaknya praktek jual beli harta warisan serta bagaimana hukumnya.

2. Secara Praktis

Bagi objek penelitian harapannya, dari hasil penelitian ini semoga nantinya akan menjadi sumber evaluasi bagi masyarakat tentang hukum jual beli harta warisan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut ini peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti.

Pertama, penelitian oleh Tri Prastyo Wahyu Santoso yang berjudul “*Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)*”. Adapun hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat merupakan ahli waris yang sah, proses pembagian harta warisan dilakukan oleh penggugat dan tergugat, pertimbangan hakim terlihat pada proses pembuktian di persidangan, dalam persidangan penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dihukum untuk membagi harta warisan sesuai dengan isi dari surat wasiat.¹³

Kedua, penelitian oleh Angga Setiawan Hermanto “*Analisis Hukum Pembagian Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Putusan Nomor 284/PDT.G/2015/PA.PRG dan Nomor 33/PDT.G/2016/PTA.MKS*”.¹⁴ Adapun hasil penelitian skripsi ini diperoleh bahwa: (1) Putusan nomor 284/PDT.G/2015/PA.Prg belum menerapkan Kompilasi Hukum Islam dengan sepenuhnya, yakni dimana Hj. Nandong (almarhuma/istri) harusnya mendapat bagian 1/8 sesuai dengan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, berikutnya yang menyatakan bahwa ahli waris pengganti dari mandiang almarhum adalah istrinya dan tiga orang anaknya laki-laki, hal ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 185. Jadi apa yang telah diputuskan oleh hakim pada kasus ini belum sesuai dengan apa yang terdapat dalam

¹³Tri Prastyo Wahyu Santoso, *Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pengadilan Surakarta)*, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2016)

¹⁴ Angga Setiawan Hermanto “*Analisis Hukum Pembagian Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Putusan Nomor 284/PDT.G/2015/PA.PRG dan Nomor 33/PDT.G/2016/PTA.MKS*”, Skripsi, (Makasar: Fakultas Hukum, UHM, 2017)

Kompilasi Hukum Islam, (2) yang menjadi alasan banding dikarenakan tergugat merasa putusan hakim sebelumnya belum sesuai dengan yang seharusnya, karena tergugat memiliki bukti tertulis yang dapat menguatkan dalil-dalinya. Dalam putusan banding nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.Mks juga belum sepenuhnya menerapkan keadilan, dimana hakim seharusnya melakukan pembatalan terhadap akta jual beli yang diajukan oleh Hj. Raiyah SE, mengingat Hj. Nandong juga hanya sebagai ahli waris yang tidak memiliki hak untuk menjual objek warisan tersebut.

Pada kedua skripsi di atas memiliki kesamaan dan perbedaan pada skripsi saya. Kesamaannya yaitu kedua skripsi di atas sama-sama membahas tentang masalah warisan. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi pertama, membahas mengenai penyelesaian sengketa pembagian warisan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)” dan yang kedua membahas mengenai “Analisis Hukum Pembagian Warisan Ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Putusan Nomor 284/PDT.G/2015/PA.PRG dan Nomor 33/PDT.G/2016/PTA.MKS”. Sedangkan pada skripsi saya membahas mengenai jual beli harta warisan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian

yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Di dukung juga dengan penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, dokumen-dokumen, dan referensi lainnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berkenaan dengan jual beli harta warisan.¹⁵

2. Tempat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Air Kering II. Penelitian ini dilakukan karena penulis menemukan permasalahan mengenai jual beli harta warisan.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah hukum jual beli harta warisan yang belum dibagi. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian ini adalah ahli waris atau keluarga yang melakukan jual beli harta warisan.

4. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dalam penelitian yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 7

guna mendapatkan data secara langsung.¹⁶ Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu pelaku jual beli harta warisan dan keluarganya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang menjadi bahan penunjang yang melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.¹⁷ Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu Toko Masyarakat Air Kering II, Masyarakat, dan Anggota keluarga pelaku jual beli harta warisan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah serentetan pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden. Penulis melakukan tanya jawab secara lisan kepada sumber informasi yang penulis butuhkan dengan menggunakan panduan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.¹⁸ Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan

¹⁶ Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 91

¹⁷ Ibid, h. 93

¹⁸Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, , 2009), h. 83

narasumber yakni antara peneliti dengan ahli waris yang melakukan jual beli harta warisan dan anggota keluarga.¹⁹

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa transkrip, buku, foto dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Adapun data dokumentasi dalam ini yaitu data yang berkaitan dengan masalah yang dikaji penulis. Seperti dokumen berupa foto, surat-surat dan sebagainya.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah menguraikan hasil penelitian secara rinci apa adanya.

Dengan demikian akan terlihat kesesuaian ideal dalam teori dengan kenyataan di lapangan (penelitian) selanjutnya dengan diketahui adanya perbedaan-perbedaan tersebut dijadikan landasan dalam melakukan analisa, dan tahap akhir dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan dimana penulis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu: “Menarik suatu kesimpulan yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum digunakan untuk menilai suatu kejadian yang khusus”.

¹⁹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 135

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan urutan dan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar umum pada penelitian ini, di dalam bab ini terdapat enam sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan, yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.

BAB II : Membahas tentang pembahasan dalam bab ini yang bertujuan untuk mengetahui persoalan-persoalan umum tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat - syarat jual beli, macam - macam jual beli.

BAB III: dalam bab ini membahas tentang pengertian warisan, dasar dan sumber hukum kewarisan, rukun mewarisi, syarat-syarat mewarisi, hak-hak yang dikeluarkan sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris, sebab-sebab mewarisi, asas-asas hukum waris, waris dalam khi, pengertian kepemilikan, jenis hak milik dan larangan mengambil barang milik orang lain.

BAB IV : Memaparkan hasil penelitian yaitu mengenai jual beli harta warisan di Desa Air Kering II.

BAB V : Bagian akhir dari pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.

BAB II

KEABSAHAN JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut KBBI adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²⁰ Sedangkan menurut kamus bahasa Arab jual beli disebut **بَاعَ يَبِيعُ بَيْعٌ** yang artinya menukar atau menjual.²¹

Menurut etimologi jual beli diartikan ;

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”²²

Secara etimologi, terdapat beberapa definisi jual-beli yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh*, diantaranya;

1. Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut.

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمُبَادَلَةُ

*Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.*²³

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, cet. 3.*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 478

²¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2015), h. 75

²²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73

2. Sedangkan Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “*menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain*”.²⁴

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

Sedangkan menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

b)

تَمْلِيكَ عَيْنٍ مَا لِيَّ بِمُعَا وَ ضَةٍ بِأَذْنِ شَرْعِيٍّ

“*Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.*”

c)

مُقَا بَالَةً مَالٍ قَا بِلَيْنٍ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَا ذُونَفِيهِ

“*Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara*”.

d)

²³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 173

²⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67

مُقَا بَلَّةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).”

e)

مُبَا دَلَّةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى
الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.

“Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.”²⁵

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).²⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 67-68

²⁶Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajidi, *Hukum Ekonomi Islam, Ed. 1, cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), h. 139

beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.²⁷

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan jima' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*, Adapun dasar hukum dari Alquran antara lain:

1. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*²⁸

2. Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*²⁹

3. Surat An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 69

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 47

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177-178

تَجَرَّةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³⁰

Dasar Hukum dari Sunnah antara lain:

1. Hadits Rifa'ah Ibnu Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ). رواه البزار، وصححه الحاكم.

“Dari Rifaah ibnu Rafi' R.A. bahwa Nabi SAW. ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).”³¹

2. Hadits Abi Sa'id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّجْرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

“Dari Abi Said dari Nabi SAW. beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih).”

3. Hadis Ibnu 'Umar

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 83

³¹Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 444

عَنْ ابْنِ عَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْتَا جُرِّ
الصَّدُوقِ الْأَمِينِ الْمُسْلِمِ مَعَ اشْتِهَادِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

“Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW.: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah).”³²

Dari ayat-ayat Al-qur’an dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, syuhada, dan *Shiddiqin*.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.³³

C. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’.³⁴ Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar-

³²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 178-179

³³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 179

³⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 70

menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerabkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Pengertian *Ijab* menurut Hanafiah adalah Menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli.

Adapun pengertian *qabul* adalah Pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.

Dari definisi *ijab* dan *qabul* menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana *ijab* dan mana *qabul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan.³⁵

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu

1. *Bai'* (Penjual).
2. *Mustari* (Pembeli).
3. *Shighat* (*Ijab* dan *Qabul*).³⁶

Shighat adalah *ijab* dan *qabul*. Menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, pengertian *ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan.

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 179-181

³⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76

Sedangkan pengertian *Qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.

Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijab*, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qabul*, meskipun dinyatakan pertama kali.

4. *Ma'qud 'alaih (objek akad).*

Ma'qud 'alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).

D. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual-beli yang harus dipenuhi agar jual-beli tersebut dianggap sah (halal) adalah sebagai berikut;

1. Orang Yang Berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual-beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;³⁷

³⁷Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 71

- a. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila, dan orang bodoh, hukumnya tidak sah sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ...

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya”. (Q.S. An-Nisa’: 5)³⁸

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Ilat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan kabul.³⁹

- b. Dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa (suka sama suka).⁴⁰
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

³⁸Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: diponegoro, 2010), h. 77

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 74-75

⁴⁰Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 111

2. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual-beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan.

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut;

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut Jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b. Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan; “Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-“, lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-“. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 - 1) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.⁴¹
 - 2) Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad. Perkataan asing dalam akad adalah ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad.⁴²

⁴¹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 72-73

⁴²Abdul Aziz Mumahmmad Azzam, *Fiqh Muamalat, Ed., cet. 3*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 33

- 3) Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabul*.⁴³

c. Ma'qud Alaih (Objek Akad).

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut Syara, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara'.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam tidak

⁴³Abdul Aziz Mumahmmad Azzam, *Fiqh Muamalat, Ed., cet. 3,...* h. 34

diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.⁴⁴

- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴⁵

Secara global syarat sahnya akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan (Jahalah);

Yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu;

- a. ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli;
- b. ketidakjelasan harga;

⁴⁴Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 73-74

⁴⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 71-73

- c. ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam *khiyar syarat*. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal;⁴⁶
 - d. ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.⁴⁷
2. Pemaksaan (Al-Ikrah);

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam:

- a. paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya.
- b. paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut jumhur Hanafiah, dan *mauquf* menurut Zufar.

3. Pembatasan dengan Waktu (At-Tauqit);

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: "*Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*". Jual beli

⁴⁶Amalia Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 161

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 190-191

semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.

4. Penipuan (Al-Gharar)

Yang dimaksud di sini adalah gharar (penipuan) dalam sifat barang, Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.⁴⁸

5. Kemudaratan (Adh-Dharar)

Kemudaratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan kepada penjual dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.⁴⁹

Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para *fuqaha* menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudaratan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 192

⁴⁹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 62

6. Syarat-syarat Yang Merusak.

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

Syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam akad *mu'awadhah maliyah*, seperti jual beli, atau *ijârah*, akan menyebabkan akadnya *fasid*, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang *fasid* tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.⁵⁰

E. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

1. Jual beli *salam* (Pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan yakni jual-beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 193

3. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual-beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan dari segi harga, jual-beli dibagi pula menjadi empat bagian;

a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)

Murabahah adalah akad jual-beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, di mana harga jual tersebut disetujui pembeli. Atau dengan singkat, jual-beli *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁵¹

b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)

c. Jual beli rugi (*al-khasarah*)

⁵¹Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 116-117

- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual-beli seperti inilah yang berkembang sekarang.⁵²

F. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan). Termasuk dalam kategori ini, jual beli anggur dengan maksud untuk dijadikan khamar (arak).

Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah jual beli air susu ibu. Imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Adapun Imam

⁵²Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 101-102

Abu Hanifah melarangnya, alasannya, karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan.⁵³

b. Jual beli yang belum jelas.

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

1. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.
2. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

c. Jual beli bersyarat.

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: "Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus

⁵³Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 80-81

menjadi istriku". Atau sebaliknya si penjual berkata: "Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku-buku⁵⁴ bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

f. Jual beli *muhaqallah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

g. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, h. 82-83

ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.⁵⁵

- h. Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
 - i. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
 - j. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Jual beli tersebut di atas dilarang.⁵⁶
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak- pihak terkait.
- 1. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

⁵⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, 84

⁵⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 79-80

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.

2. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

3. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
4. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu jual beli semacam ini dilarang.⁵⁷

⁵⁷Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, 84

BAB III

PEMBAGIAN HAK WARIS DAN KEPEMILIKAN

A. Pembagian Hak Waris

1. Pengertian Waris

Kata waris dalam bahasa Arab berasal dari kata

وَرِثَ - يَرِثُ - إِرْثًا وَمِيرَاثًا

“Dia mewarisi warisan”

Kata waris menurut bahasa berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang ke kelompok lain. Kata *sesuatu* lebih umum daripada kata harta benda, ilmu atau kemuliaan.⁵⁸

Menurut Istilah warisan ialah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau hak-hak syariah.⁵⁹

Ilmu yang mempelajari warisan disebut fiqh mawaris atau dikenal juga dengan istilah *faraid*. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari lafadz *faridah*, yang diartikan oleh para ulama' semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.⁶⁰ Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁶¹

⁵⁸Syekh Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 39-40

⁵⁹Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 49

⁶⁰Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 3

⁶¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1995), h. 13.

Sedangkan secara terminologi hukum kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁶²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (a) hukum kewarisan didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁶³

Sedangkan menurut R. Santoso Pudjosubroto yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁶⁴

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.⁶⁵

⁶² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia Cet. IV.*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 355.

⁶³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*. Rev. Ed., (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 194

⁶⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 8-9

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Ed. 1. Cet. 2.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 33

Harta warisan yang dalam istilah faraid dinamakan tirkah (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, menurut Jumhur fuqaha, dikatakan sebagai *tirkah*, baik yang meninggal itu mempunyai utang-piutang *aeniyah* atau *syahshiyah*.⁶⁶

Di dalam KHI pasal 171 (e) bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah “harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

Sedangkan yang dikatakan pewaris didalam KHI yang termuat didalam pasal 171 (b) pewaris adalah “orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.⁶⁷

2. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum Agama (Islam) adalah *Nash* atau teks yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan terdapat di dalam Al-Qur’an QS. An-Nisaa’ (4) ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan ayat 174 dan di dalam QS. An-Anfal (8): 75.

⁶⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 15

⁶⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam ed. Rev.*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 194

a. Ayat-Ayat Al-Qur'an

1) QS. An-Nisa'/4: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.”⁶⁸

2) QS. An-Nisa'/4: 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ
فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”⁶⁹

3) QS. An-Nisa'/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرَّثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ

⁶⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam. Rev. Ed.*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 5

⁶⁹ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia. Cet. 1.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 13-14

وَصِيَّةٌ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ
 فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷⁰

4) QS. An-Nisa’/4: 12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۗ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۗ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ۗ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ

⁷⁰Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris. Ed. 1, Cet. 1.*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), 17-18

شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ^ج وَصِيَّةَ

مِّنَ اللَّهِ ^ك وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١١﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

5) QS. An-Nisa'/4: 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

6) QS. An-Anfal/8: 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ^ج

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

b. Sunnah Nabi

1. Hadis Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam

Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)

“Berikanlah Faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”⁷¹

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan dari ‘Imron bin Husein menurut

riwayat Imam Abu Daud:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
أَنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ (رواه أبو داود)

“Dari Imron bin Husain bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi Saw. sambil berkata: “Bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya”. Nabi berkata: “Kamu mendapat seperenam”.

⁷¹Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia. Cet. 1.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 18

3. Hadis Nabi dari Usaman bin Zaid menurut riwayat Tirmidzi:

عَنْ أُسَامَتَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه الترمذي)

“Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi Saw. bersabda: Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang non muslim dan orang non muslim pun tidak dapat mewarisi harta orang muslim”.

4. Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Imam Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (رواه ابن ماجه)

*“Dasri Abu Hurairah dari Nabi Saw. bersabda: “Orang yang membunuh tidak bisa menjadi ahli waris”.*⁷²

c. Ijtihad Para Ulama

Meskipun Alquran dan hadis sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Alquran maupun hadis. Misalnya, mengenai bagian warisan banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.⁷³

⁷²Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia. Cet. 1.*, h. 19-22

⁷³Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *ibid*

3. Hak-Hak Yang Dikeluarkan Sebelum Harta Warisan Dibagikan Kepada Ahli Waris

Sebelum harta peninggalan menjadi hak ahli waris, lebih dulu harus diperhatikan berbagai hak yang menyangkut harta peninggalan itu sebab pewaris pada waktu hidupnya mungkin mempunyai hutang yang belum terbayar, meninggalkan suatu pesan (wasiat) yang menyangkut harta peninggalan, dan sebagainya. Hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu secara tertib adalah sebagai berikut:

a. Biaya perawatan Jenazah (tajhiz al-janazah)

Perawatan jenazah dimaksudkan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia mulai dari wafatnya sampai kepada penguburannya. Dari biaya memandikan, mengafani, mengantar (mengusung) dan menguburkannya. Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar juga tidak boleh terlalu kurang. Tetapi dilaksanakan secara wajar. Menurut Imam Ahmad, biaya perawatan ini harus didahulukan daripada utang. Sementara Imam Hanafi, Malik, dan Syafi'i, pelunasan utang harus didahulukan. Alasannya, jika utang tidak dilunasi terlebih dahulu, jenazah itu ibarat tergadai. Adapun dasar hukum bahwa biaya perawatan hendaknya dilakukan secara wajar adalah Firman Allah:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٧٧﴾

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Qs. Al-Furqan : 67)⁷⁴

b. Pelunasan Utang (*Wafa' al-duyun*)

Utang adalah tanggungan yang harus diadakan pelumasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan utang timbul sebagai dari prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berutang.

Apabila seseorang yang meninggalkan utang kepada seseorang lain, maka seharusnya utang tersebut dibayar/dilunasi terlebih dahulu (dari harta peninggalan si mayit) sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.⁷⁵

c. Pelaksanaan Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu *washshaitu asy-syaia, ushi* artinya *aushaltuhu* yang dalam bahasa Indonesia berarti “aku menyampaikan sesuatu”.⁷⁶

Wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang menyangkut harta yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir mayit (pewaris) harus didahulukan daripada hak ahli waris.

Para ulama sependapat bahwa wasiat, dalam batas sebanyak-banyaknya 1/3 harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya penyelenggaraan jenazah dan membayar hutang) dan kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan tanpa izin siapa pun. Apabila wasat

⁷⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris. Ed. 1, Cet. 1.*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 37

⁷⁵Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam. Ed. 1. Cet. 4.*, (Lengkap & Praktis), (Jakarta: kencana, 2004), h. 48

⁷⁶Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam. Ed. 1. Cet. 4...*, h. 44

ternyata melebihi sepertiga harta peninggalan, menurut pendapat kebanyakan ulama (jumhur), wasiat dipandang sah, tetapi pelaksanaannya terhadap kelebihan dari 1/3 harta peninggalan tergantung kepada izin ahli waris. Jika semua ahli waris mengizinkan, selebihnya 1/3 harta peninggalan dapat diluluskan seluruhnya. Apabila sebagian mengizinkan dan sebagian tidak, yang diluluskan hanyalah yang menjadi hak waris yang mengizinkan saja. Menurut pendapat Ulama Dhahiriyah, wasiat lebih dari 1/3 harta itu dipandang batal meski ada izin dari ahli waris sebab hadis Nabi menentukan bahwa berwasiat dengan 1/3 harta itu sudah dipandang banyak.⁷⁷

4. Sebab-Sebab Mewarisi

Sebab-sebab mewarisi dalam ketentuan syari'at Islam adalah karena empat sebab, yaitu:

a. Hubungan kekerabatan/nasab

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut dengan hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Oleh karena itu, bila seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan.⁷⁸ Hubungan kerabat atau nasab,

⁷⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam. Rev. Ed.*, Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 17-18

⁷⁸Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Ed. 1. Cet. 2.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 42

seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu dan sebagainya.⁷⁹

b. Hubungan perkawinan

Bila seseorang laki-laki telah melangsungkan akad nikah yang sah dengan seseorang perempuan maka di antara keduanya telah terdapat hubungan kewarisan; dalam arti istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang telah mati dan suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang telah mati.⁸⁰

c. Hubungan wala' (pemerdekaan budak), dan

Hubungan sebab wala' adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun di antara mereka tidak ada hubungan darah.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan sebagai berikut.

- 1) *Furu*, yaitu anak turun (cabang) dari pewaris.
- 2) *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya pewaris
- 3) *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan

⁷⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam. Rev. Ed.*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 19

⁸⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.150

anak turunya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan.⁸¹

d. Hubungan sesama Islam

Hubungan Islam yang dimaksud di sini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut Baitul Maal yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.⁸²

5. Rukun Waris

Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan. Pembahasan ini tidak sempurna jika salah satu rukun tidak ada, misalnya wali dalam salah satu rukun perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali, perkawinan menjadi kurang sempurna, bahkan menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i perkawinan itu tidak sah.

Adapun syarat adalah sesuatu yang berada di luar substansi dari permasalahan yang dibahas, tetapi harus dipenuhi, seperti suci dari hadas merupakan syarat sahnya salat. Walaupun bersuci itu di luar pekerjaan salat, tetapi harus dikerjakan oleh orang yang akan salat, karena jika dia salat tanpa bersuci, salatnya tidak sah.

⁸¹Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia. Cet. 1.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 72-73

⁸²Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *ibid*, h. 75

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun waris-mewarisi ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut.⁸³

a. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (*muwarrits*)

Pewaris atau al-muwarrits adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup atau meninggalkan harta warisan.⁸⁴ Bagi muwarrits berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum.

b. Ahli waris (*waarist*).

Ahli waris atau disebut juga *warits* dalam istilah fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.⁸⁵ Atau Waarits adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si muwarrits lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi.⁸⁶ Yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal.

c. Harta warisann (*mauruts*)

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada

⁸³Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia. Cet. 1.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 56

⁸⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 206

⁸⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 212

⁸⁶Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia. Cet. 1.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 61

ahli warisnya setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang, dan melaksanakan wasiat.⁸⁷

Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya; sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.

6. Syarat-Syarat Mewarisi

Untuk seseorang mendapatkan suatu warisan ada ketentuan-ketentuan yang harus di penuhi salah satunya yaitu syarat-syarat dalam waris mewarisi. Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Pewaris benar-benar telah meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal; misalnya, orang yang tertawan dalam peperangan dan orang hilang (mafqud) yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui hal ihwalnya.

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.⁸⁸

Kematian muwarrits menurut para ulama dibedakan menjadi 3 macam, yakni;

⁸⁷ Ibid, h. 56-57

⁸⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*. Rev. Ed., (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 20

2) *Mati haqiqy* (sejati);

Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.

3) *Mati hukmy* (berdasarkan keputusan hakim); dan

Mati hukmy adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

4) *Mati taqdiry* (menurut dugaan).

Mati taqdiry yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal, maka dapat dinyatakan bahwa ia telah meninggal.⁸⁹

- b. Hidupnya warits (orang-orang yang mewarisi) di saat kematian muwarrits. Para ahli waris yang benar-benar masih hidup di saat kematian muwarrits, baik matinya itu secara haqiqi, hukmy, atau ataupun taqdiry berhak mewarisi harta peninggalannya.

⁸⁹Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia. Cet. 1.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 62

- c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama dalam pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab warisan.

Meskipun tiga syarat mewarisi telah ada pada muwarrits dan warits, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalannya kepada yang lain atau mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat penghalang mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama (kafir), dan perbedaan negara.⁹⁰

7. Asas-Asas Hukum Waris Islam

a. Ijbari

Asas Ijbari dalam hukum Islam mengandung arti bahwa dengan meninggalnya si pewaris, maka secara otomatis harta warisan beralih dengan sendirinya kepada si ahli waris. Pengalihan tersebut tidak melalui rekayasa atau direncanakan sebelumnya.

b. Bilateral

Asas bilateral seseorang dapat menerima warisan dari dua garis keturunan. Kedua belah pihak tersebut adalah pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Semua terdapat penjelasannya dalam Al-Quran Surat An-Nisa: 7, 11, 12, dan 176.

⁹⁰Moh. Muhibbin, ibid

c. Individual

Asas ini mengandung konsekuensi bahwa meskipun harta warisan yang ditinggal berjumlah banyak secara kumulatif, namun pembagiannya kepada setiap ahli waris dapat dimiliki secara perorangan atau bersifat hak milik secara individual.⁹¹

d. Keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang adalah sebuah asas yang mengharuskan adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan. Artinya, seorang ahli waris laki-laki atau ahli waris perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya kelak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

e. Prinsip Bilateral

Prinsip bilateral adalah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni pihak kekerabatan laki-laki dan pihak kekerabatan perempuan.

f. Akibat kematian

Asas ini menunjukkan bahwa adanya proses peralihan harta warisan adalah sebagai suatu akibat kematian. Artinya selama si pemilik harta masih hidup, maka pengalihan harta yang dilakukan

⁹¹ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 32-35

tidak dinamai dengan warisan. Demikian dengan pengalihan harta warisan tersebut harus dilakukan setelah si pewaris meninggal. Hukum Waris Islam hanya mengenal satu bentuk Waris, yaitu Waris akibat kematian yang dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut *ab intestate* dan tidak mengenal Waris atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.⁹²

8. Warisan di Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Didalam hukum Indonesia hukum kewarisan dimuat didalam naungan hukum perdata yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Muhammad Daud Ali, Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis. Isi dari Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Buku I Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal.
- b. Buku II Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal (dari pasal 171 sampai dengan Pasal 214).
- c. Buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 Bab dengan 14 Pasal (dari Pasal 215 sampai dengan Pasal 228).⁹³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara

⁹² Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam...*, h. 36

⁹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 297

sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam. Oleh para hakim peradilan agama Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Terkait dengan warisan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) telah diatur secara jelas mengenai besarnya bagian untuk para ahli waris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 176 KHI bahwa Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Sedangkan pada pasal 178 pasal (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.⁹⁴

B. Kepemilikan

1. Pengertian Hak Milik

Istilah milik berasal dari bahasa Arab yaitu *milik*. Milik dalam *lughah* (arti bahasa) dapat diartikan “Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya”. Sedangkan menurut istilah, milik dapat didefinisikan, “Suatu ikhtisas yang *menghalangi* yang lain,

⁹⁴Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 607

menurut syariat, yang membenarkan pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang”. Kata *menghalangi* dalam definisi di atas maksudnya adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang atau mempergunakan/memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya. Sebaliknya, pengertian *penghalang* adalah sesuatu ketentuan yang mencegah pemilik untuk bertindak terhadap harta miliknya.⁹⁵

2. Jenis Hak Milik

Hak milik dalam pandangan Hukum Islam dapat dibedakan kepada:

a. Milik yang sempurna (*milkuṭ tam*)

Yaitu hak milik yang sempurna, sebab kepemilikannya meliputi penguasaan terhadap bendanya (zatnya) dan manfaatnya (hasil) benda secara keseluruhan. Dengan kata lain, si pemilik menguasai benda dan manfaatnya secara sekaligus. Pembatasan terhadap penguasaan tersebut hanya didasarkan pada :

- 1) Pembatasan yang ditentukan hukum Islam (seperti hak yang diperoleh dengan perkongsian. Kongsii lama lebih berhak untuk menuntut kepemilikan suatu benda yang diperkongsikan secara paksa daripada kongsii baru dengan syarat membayar ganti kerugian);

⁹⁵Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, ed. 1 cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 6

2) Pembatasan yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan suatu negara seperti hak-hak atas tanah dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960).

b. Milik yang kurang sempurna (*milkun naqish*)

Disebut milik yang kurang sempurna karena kepemilikan tersebut hanya meliputi *bendanya saja*, atau *manfaatnya saja*.

Adapun sebab seseorang mempunyai hak milik menurut hukum Islam, dapat diperoleh melalui cara:

- 1) Disebabkan *ihrazul mubahat* (milik benda yang boleh dimiliki);
- 2) Disebabkan *al-Uqud* (akad);
- 3) Dikarenakan *al-khalafiyah* (pewarisan);
- 4) *Attawalludi minal mamluk* (beranak pinak).⁹⁶

3. Larangan Mengambil Barang Hak Milik Orang Lain.

Berbagai aturan ditetapkan agar seseorang dapat memiliki harta. Tidak sembarang orang dapat memiliki harta tertentu. Ada harta yang dapat dimiliki secara pribadi, ada juga harta atau barang yang dapat dinikmati bersama. Ada pengaturan antara kepemilikan pribadi, umum, dan pemerintah. Semua itu sudah diatur secara rinci dalam hukum Islam. Selain sebab-sebab kepemilikan yang telah dibahas di atas, Islam juga mengatur perpindahan kepemilikan yang dilarang. Salah satunya adalah mengambil hak milik orang lain dengan batil. Allah Swt berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

⁹⁶Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*,... h. 8-9

أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*⁹⁷. (Q.S. al-Nisa':29)

Ayat ini menegaskan bahwa dilarang mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Ibn Abbas dalam tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebatilan dalam ayat ini adalah mengambil milik orang lain dengan zalim, anarki, menjadi saksi palsu, dan lain sebagainya.⁹⁸ Selain itu, ayat ini juga berbicara mengenai perpindahan hak yang diperbolehkan adalah dengan cara “*Tijarah an taradhin*” (perniagaan yang berlaku secara suka sama suka) seperti jual beli. Dalam ayat lain Allah Swt berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (Q.S. al-Baqarah: 188).

⁹⁷Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 118.

⁹⁸Ibn Abbas, *Tanwir al-Muqabas min Tafsir Ibn Abbas*, (Lebanon: Daar al-Kitb alIlmiyah, t.th.), juz 1, hlm 69.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN WILAYAH AIR KERING II

1. Kondisi Geografis

Secara Geografis Desa Air Kering II terletak di ujung Timur Ibu Kota Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, dengan orbitasi sebagai berikut:

- a. Jarak dari Ibu Kota Provinsi Bengkulu : 224 Km.
- b. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Kaur : 49 Km.
- c. Jarak dari Ibu kota Kecamatan Padang Guci Hilir : 1 Km.

1) Batas Wilayah

Desa Air Kering II Terletak di Ujung Timur Ibu Kota Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, yang berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kelam Tengah dan Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.⁹⁹

⁹⁹ LPPD Desa Air Kering II // Kecamatan Padang Guci Hilir Kab. Kaur 2017

2) Luas Wilayah

Sesuai data monografi Desa, luas wilayah Desa Air Kering II 1.

190 Ha terdiri dari:

- a) Daratan : 1. 185 Ha
- b) Perairan/DAS : 5 Ha
- c) Tanah Pemukiman : 50 Ha
- d) Tanah Perkebunan : 400 Ha
- e) Tanah Persawahan : 200 Ha
- f) Tanah Hutan : 535 Ha

2. Demografi

a. Data Kependudukan

Desa Air Kering II Merupakan salah satu desa dari kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur di provinsi Bengkulu mempunyai luas wilayah 1. 190 Ha, dengan jumlah penduduk 516 Jiwa, jumlah Kepala Keluarga sebanyak 136 KK. Yang terdiri dari Laki-Laki 250 Jiwa dan Perempuan 266 Jiwa Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 70 KK dengan presentase 56 % dari jumlah keluarga yang ada di Desa Air Kering II, dengan rincian sebagai berikut:¹⁰⁰

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	516
2	Jumlah KK	136
3	Jumlah Laki-Laki	250
4	Jumlah Perempuan	266

¹⁰⁰ LPPD Desa Air Kering II // Kecamatan Padang Guci Hilir Kab. Kaur 2017

b. Tingkat Kesejahteraan Sosial

Tabel 3.2
Jumlah Kesejahteraan

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah KK Miskin	70
2	Jumlah KK Sedang	55
3	Jumlah KK Kaya	11

c. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Air Kering II sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Tidak Tamat SD	31
2	Jumlah Tamat SD	196
3	Jumlah Tamat SLTP	183
4	Jumlah Tamat SLTA	50
5	Jumlah Tamat Diploma	
6	Jumlah Tamat Strata 1 (S1)	10
7	Jumlah Tamat Strata 2 (S2)	
8	Jumlah Tamat Strata 3 (S3)	

d. Agama

Penduduk Desa Air Kering II Mayoritas beragama Muslim/

Islam selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3.4
Agama

No	Uraian	Jumlah
1	Islam	516
2	Kristen	-
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Konghucu	-

e. Sarana dan Prasarana Umum Desa

Tabel 3.5
Sarana Dan Prasarana Umum Desa¹⁰¹

No	Uraian	Jumlah
1	Kantor Desa/ Balai Desa	1
2	Gedung SLTA	-
3	Gedung SLTP	-
4	Gedung SD	-
5	Gedung TK	-
6	Gedung PAUD	-
7	Mesjid	1
8	Polindes/ Pustu	-
9	TPQ	-
10	Poskamling	2

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Air Kering II secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda pula, sebagian besar di sektor non formil seperti Petani, usaha kecil perumahan pembuatan makanan marning, buruh banguna, buruh tani, dan di sektor formil seperti PNS pemda, Honorer, guru, tenaga medis, dan TNI.

- a. Karena Desa Air Kering II merupakan Desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

¹⁰¹LPPD Desa Air Kering II // Kecamatan Padang Guci Hilir Kab. Kaur 2017

Tabel 3.6
Pekerjaan

No	Uraian	Jumlah
1	Petani	250
2	Pedagang/ Pengusaha	8
3	PNS/ TNI/ POLRI	10
4	Buruh	-
5	Karyawan Swasta	15
6	Lain-lain	-

- b. Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Air Kering II Kecamatan Padang Guci Hilir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Kepemilikan Ternak

No	Uraian	Jumlah
1	Ayam	1230
2	Itik/ Bebek	512
3	Sapi	25
4	Kerbau	55
5	Kambing	110

- c. Kondisi sarana dan prasarana ekonomi Desa Air Kering II adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Sarana Dan Prasarana Ekonomi Desa¹⁰²

No	Uraian	Jumlah
1	Bank	-
2	KUD	-
3	Pasar	-
4	Toko	-
5	Warung	4
6	Lumbung Desa	-
7	Industri Rumah Tangga	-
8	Lain-lain	-

¹⁰²LPPD Desa Air Kering II // Kecamatan Padang Guci Hilir Kab. Kaur 2017

B. Praktek Jual Beli Harta Warisan Di Desa Air Kering II

Dalam penelitian ini terkait jual beli harta warisan yang terjadi di Desa Air Kering II setelah peneliti melakukan observasi peneliti menemukan terdapat dua keluarga yang melakukan jual beli harta warisan dimana jual beli harta warisan ini adalah harta warisan yang belum dibagi. Pertama terjadi pada keluarga Bapak Yarudin dan yang kedua terjadi pada keluarga Bapak Daruni. Adapun pelaksanaan jual beli harta warisan yang belum dibagi dari kedua kasus di atas akan dipaparkan sebagai berikut.

Pertama, terjadi pada keluarga Bapak Yarudin. Ia memiliki 7 orang anak. Dari ketujuh anak tersebut 2 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Anak pertama bernama Linar, kedua bernama Isam, ketiga bernama Iswadi, keempat bernama Iliya, kelima bernama Gadis, keenam bernama Indah dan yang terakhir bernama Aprida. Pada saat bapak Yarudin meninggal dunia ia meninggalkan 1 orang istri dan 7 orang anak yang telah disebutkan di atas dan ia meninggalkan harta warisan berupa sawah, dan tanah kebun.¹⁰³ Setelah pewaris meninggal dunia harta warisan tersebut belum langsung dibagikan kepada para ahli waris dikarenakan anak-anaknya tinggal di kota yang berjauhan.

¹⁰³Hasil wawancara dengan Ibu Linar, Minggu 5 Mei 2019.

Dari harta warisan yang ditinggalkan tersebut ada salah seorang anak dari Bapak Yarudin yakni anak bungsu (Aprida) yang memperjualbelikan harta warisan tersebut tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya yang lain dan juga Ibunya. Harta warisan yang dijual-nya berupa tanah kebun seluas 1,5 Ha. Ia menjual tanah kebun tersebut kepada bapak Isar seharga Rp 20 juta. Pada saat membeli tanah tersebut bapak Isar tidak menanyakan apakah itu tanah warisan atau bukan.

Hal tersebut dibenarkan oleh ibu Linar ia mengatakan :“bahwa memang ada saudara kami yang telah menjual harta warisan yang berupa tanah kebun tanpa sepengetahuan kami. Saya mengetahui kalau tanah kebun tersebut sudah dijual dari orang lain. Saya sempat mendatangi Aprida ke rumahnya disitu saya memarahi Aprida. Tanah kebun yang dijual seluas 1,5 Ha. Ia menjual tanah tersebut kepada bapak Isar seharga Rp 20 juta. Saya merasa sangat marah, kecewa, karena tanah kebun tersebut sudah dijual oleh Aprida dan dia tidak pamit sama sekali dengan kami pada saat ia menjual tanah tersebut dan kami juga tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan. Hasil dari penjualan tanah kebun tersebut ia gunakan untuk keperluannya sendiri tanpa membagikannya kepada saudara-saudaranya yang lain”.¹⁰⁴

Dari wawancara yang dilakukan oleh Ibu Linar tersebut bahwa mereka memang tidak mengetahui kalau tanah kebun tersebut sudah dijual oleh adik-nya (Aprida) dan adiknya (Aprida) pun tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saudara-saudaranya yang lain serta Ibunya. Ia merasa kecewa dan marah kepada adiknya. Sehingga pada saat ia mengetahui kalau tanah kebun tersebut sudah dijual, pada saat itu sempat terjadi cekcok diantara Ia dan Aprida. Karena Ia tidak terima terhadap kelakuan adiknya (Aprida) yang menjual secara sepihak tanah kebun tersebut tanpa memberi tahu dia dan saudara-saudaranya yang lain”.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Linar pada, Rabu 8 Mei 2019.

Sama halnya dengan Ibu Linar, Ibu Iliyah juga mengatakan hal yang sama :

“kami juga tidak mengetahui kalau tanah kebun sudah dijual oleh saudara saya (Aprida). Seharusnya jika dia ingin menjual tanah tersebut setidaknya pamit terlebih dahulu atau memberi tahu terlebih dahulu dengan anggota keluarga yang lain apalagi kami masih mempunyai seorang ibu yang harus dihormati walaupun ibu kami tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, namun bukan berarti ia bisa langsung menjual tanah kebun tersebut semauanya saja tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang lain.”¹⁰⁵

Senada dengan Iliya Gadis pun mengatakan:

“ya, saya juga tidak mengetahui kalau tanah kebun tersebut sudah dijual oleh Aprida dan dia juga tidak memberi tahu. Tiba-tiba tanah itu sudah dijual saja”. Kami pun tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut”. Dan kepada siapa ia menjualnya kami pun tidak tahu serta bagaimana prosesnya kami tidak tahu.

Dengan nada marah Gadis berkata : Enak saja dia langsung-langsung saja menjual tidak memberi tahu juga. Kami kan juga berhak atas harta tersebut”.¹⁰⁶

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu nya :

Saya tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dijual. Setelah Aprida menjual tanah itu dan uang hasil dari penjualan itu sudah habis dipakai olehnya baru dia memberi tahu saya. Ya, tentu saya marah. Setidaknya jika ingin menjual atau apapun harusnya muasyawarah terlebih dahulu.¹⁰⁷

Begitupun yang dikatakan oleh Iswadi :

“saya juga tidak tahu. Tiba-tiba sudah dijual saja. Saya juga tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga dia bisa melakukan jual beli tersebut serta kepada siapa dia menjualnya dan harganya berapa saya tidak tahu. Tahu-tahu tanah itu sudah dijual saja tanpa ada perbincangan atau yang lainnya. Pada saat mengetahui kalau tanah kebun tersebut sudah dijual saya marah enak saja dia menjual tanah kebun itu sendiri mana uangnya dia pakai sendiri juga”.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Iliya pada, Rabu 8 Mei 2019.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Linar pada, Rabu 8 Mei 2019.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Anggota keluarga Bapak Yarudin pada, Kamis 9 Mei 2019.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Iswadi pada, Kamis 9 Mei 2019.

Sedangkan menurut orang yang menjual tanah kebun (Ibu Aprida), mengatakan bahwa :

“saya memang menjual tanah kebun akan tetapi pada saat itu kami sedang membutuhkan uang untuk tambahan modal usaha karena terdesak dan kebetulan saudara-saudara saya tinggal ditempat yang jauh. Karena itulah saya langsung menjual tanah kebun tersebut, sebenarnya saya mau memberi tahu saudara yang lain akan tetapi saya takut mereka tidak menyetujuinya karena ibu kami masih ada. Tanah kebun yang saya jual seluas 1,5 Ha. Saya menjual tanah tersebut kepada bapak Isar seharga Rp 20 juta. Dan uangnya saya gunakan untuk tambahan modal usaha.¹⁰⁹

Dan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa saudara dan juga Ibu pelaku jual beli, tidak mengetahui sama sekali bahwa tanah kebun tersebut sudah dijual oleh adik bungsunya (Aprida) dan juga mereka sama sekali tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan tanah tersebut. Memang pada saat diwawancarai Ibu pelaku tidak terlalu mempermasalahkan karena ia juga sudah tua tetapi ia sempat merasa kecewa atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Namun berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain yang tidak terima seperti kakaknya (Linar) pada saat ia mengetahui kalau tanah kebun tersebut sudah dijual oleh adiknya (Aprida) dia marah kepada Aprida bahkan pada saat itu sempat terjadi cekcok antara keduanya dan setelah kejadian itu hubungan diantara mereka menjadi renggang bahkan mereka sempat tidak bertegur sapa begitupun dengan saudaranya yang lain yang marah dan merasa kecewa atas perilaku saudaranya (Aprida). Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Aprida hal tersebut menimbulkan konflik internal dalam keluarga mereka berupa keributan antar saudara (ahli waris) yang mengakibatkan keadaan keluarga menjadi tidak nyaman, renggang, dan

¹⁰⁹Hasil wawancara dengan Ibu Aprida pada, Kamis 9 Mei 2019.

tidak harmonis lagi. Karena saudara-saudaranya yang lain tidak terima akan hal tersebut.

Kedua, terjadi pada keluarga Bapak Daruni dimana Bapak Daruni memiliki 8 orang anak. 5 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak pertama bernama Riwas, kedua bernama Dianto, ketiga bernama Ita, keempat bernama Upik, kelima bernama Iliwan (alm), keenam bernama Mistawan, ketujuh bernama Kusno, dan yang terakhir bernama Putri. pada saat meninggal dunia Bapak Daruni meninggalkan warisan berupa rumah, kebun, tanah, dan kerbau.

Pada keluarga ini yang melakukan jual beli harta warisan terjadi pada anak kedua (Dianto) dan ketujuh (Mistawan). Harta warisan yang dijual oleh Dianto berupa kebun seluas 1 Ha seharga Rp. 10 juta. Ia menjual kebun tersebut kepada Bapak Jaya. Ia menjual kebun tersebut hanya diketahui oleh 2 orang saudaranya. Sedangkan harta warisan yang dijual oleh Mistawan berupa Kerbau. Namun pada saat Mistawan menjual kerbau-kerbau nya saudara-saudaranya yang lain tidak mengetauinya sama sekali.¹¹⁰

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Putri ia mengatakan bahwa :

“iya memang benar bahwa kebun tersebut sudah dijual oleh kakak saya (Dianto). Saya tahu kalau kebun tersebut sudah dijual namun saya tidak mendapatkan sepeser pun dari hasil penjualan kebun tersebut. Berapa harga dan bagaimana proses ia menjual kebun tersebut saya kurang tahu yang saya tau dia ingin menjual kebun tersebut hanya sebatas itu”.¹¹¹

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Anggota keluarga Bapak Daruni pada, Jumat 11 Mei 2019.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Putri pada, Sabtu 12 Mei 2019.

Hal yang sama dikatakan oleh Ita :

“Saya juga mengetahui bahwa kebun tersebut sudah dijual oleh kakak saya (Mistawan) tetapi saya tidak mendapatkan bagian apapun dari hasil penjualan kebun tersebut. Pada siapa, bagaimana proses penjualannya dan berapa harganya saya tidak tahu saya hanya tahu kalau kebun tersebut akan di jual oleh Dianto”. Karena Saya tidak terlalu mempermasalahkan tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak dan Ibu kami jika dapat ya Alhamdulillah. Karena saya tidak mau bertengkar hanya karena masalah warisan yang tidak seberapa”.¹¹²

Kedua saudaranya yakni Ita dan Putri mengetahui kalau kebun tersebut akan dijual oleh kakanya (Dianto). Namun berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain mereka tidak mengetahui sama sekali kalau kebun tersebut sudah dijual oleh saudaranya (Dianto) mereka tahu kalau kebun itu sudah dijual itu pun dari orang lain dan mereka pun tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan kebun tersebut.

Seperti pada saat diwawancarai kepada saudaranya Mistawan ia mengatakan :

“dengan nada yang sedikit kesal dan marah Mistawan mengatakan bahwa tidak, saya tidak mengetahui kalau kebun tersebut sudah dijual, kepada siapa dia menjualnya dan bagaimana proses penjualannya saya pun tidak tahu yang saya tahu kebun itu sudah dijual dan saya tahu itu pun dari orang lain. Dia juga tidak memberi tahu atau meminta izin kepada kami bahwa ia ingin menjual kebun tersebut dan kami pun tidak mendapatkan bagian apa-apa dari hasil penjualan tersebut. Pada saat mengetahui kalau kebun itu sudah dijual Saya sempat datang kerumah Dianto dan memarahinya seharusnya jika ingin menjual atau apa pun itu pamit dulu kepada keluarga yang lain bukan langsung menjualnya saja tanpa sepengetahuan kami. Ketika itu sempat terjadi cekcok di antara kami Dianto mengatakan saya kan juga berhak atas kebun tersebut”.¹¹³

Senada dengan itu Bapak Kusno pun mengatakan hal yang sama :

¹¹²Hasil wawancara dengan Ibu Ita pada, Sabtu 12 Mei 2019.

¹¹³Hasil wawancara dengan Bapak Mistawan pada, Sabtu 12 Mei 2019.

“bahwa saya juga tidak mengetahui kalau kebun tersebut sudah dijual dan saya juga juga tidak mendapatkan pembagian dari penjualan kebun tersebut. Serta kepada siapa dia menjualnya dan bagaimana bagaimana proses penjualannya saya juga tidak tahu. Yang saya tau kebun itu sudah dijualnya itupun saya tahu dari orang lain. Pada saat saya mengetahui kalau kebun tersebut sudah dijual saya tidak terima, enak saja dia menjual kebun tersebut sendiri kami kan juga masih berhak atas kebun tersebut”.¹¹⁴

Begitupun dengan Ibu Upik Ia mengatakan bahwa :

“iya, saya juga tidak tahu kalau kebun tersebut sudah dijual. Saya tahu dari cerita-cerita yang lain bahwa memang dianto telah menjual harta warisan berupa kebun. Namun, Saya juga tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut. Saya juga tidak terlalu mengharapkan atau memusingkan masalah harta warisan. Maksud saya kalau mau menjual atau apa musyawarah terlebih dahulu bicarakan dahulu dengan anggota keluarga yang lain apakah mereka setuju atau atau tidak jangan langsung tiba-tiba sudah di jual saja tanpa sepengetahuan yang lain. Kalau mau menjual cobalah hasil dari penjualan tersebut dibagi kepada saudara-saudara yang lain yang memang membutuhkan dan yang kekurangan. Memang pada saat kedua orang tua kami meninggal dunia harta warisan tersebut belum langsung dibagikan karena pada saat itu adik-adik saya masih kecil”.

Pada saat dilakukan wawancara alasan ia (Dianto) menjual kebun tersebut karena :

“pada saat itu saya sedang membutuhkan uang ya jadi saya jual saja kebun tersebut. Kan itu peninggalan Bapak dan Ibu saya jadi saya juga berhak atas harta warisan itu. Saya menawarkannya ya, kepada siapa saja yang ingin membelinya. Saya menjualnya seharga Rp 10 juta . Proses penjualannya sama seperti jual beli biasanya yakni pada saat itu saya lagi membutuhkan uang lalu saya jual dan kemudian ada yang ingin membeli karna ia lagi mencari kebun jadi dijual”.¹¹⁵

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dua orang saudaranya mengetahui kalau kebun tersebut sudah dijual oleh saudaranya (Dianto). Namun, mereka tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan kebun tersebut. Sedangkan empat saudaranya yang lain tidak mengetahui sama

¹¹⁴Hasil wawancara dengan Anggota keluarga Bapak Daruni pada, Sabtu 12 Mei 2019.

¹¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Dianto pada, Minggu 13 Mei 2019.

sekali bahwa kebun tersebut sudah dijual mereka mengetahui kalau kebun tersebut sudah dijual dari orang lain dan mereka pun tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut. Keempat saudaranya sempat marah kepada saudaranya (Dianto) karena mereka kesal, kecewa mengapa mereka tidak diberitahu kami kan juga masih berhak atas kebun tersebut. Pada saat saudara-saudaranya mengetahui kalau kebun itu sudah dijual sempat terjadi cekcok diantara mereka, setelah kejadian itu sampai-sampai mereka tidak saling bertegur sapa”.

Selain kebun yang dijual oleh Dianto. Mistawan pun menjual harta warisan berupa kerbau tanpa sepengetahuan keluarga-keluarganya yang lain. Uang hasil dari penjualan kerbau tersebut ia pakai sendiri dan tidak membaginya kepada saudara-saudaranya yang lain. Hal tersebut dibenarkan oleh kakak pelaku Linar, ia mengatakan :

“iya, benar bahwa kerbau tersebut memang telah dijual oleh Mistawan, namun berapa harga ia menjualnya dan kepada siapa saya tidak tahu”. Saya tahu kalau kerbau itu sudah dijual pun dari cerita orang lain. Dan pada saat itu Mistawan pun sempat bertengkar dengan kusno akibat masalah warisan sampai-sampai mereka saling lempar dan sampai kena kaca lemari tv”. Dan dengan Dianto pun sempat saling betantangan sudah ramai sudara.”

Pada keluarga Bapak Daruni ini memang sudah sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan oleh masalah warisan. Akibat jual beli yang dilakukan oleh dua orang anggota keluarga dari Bapak Yarudin tersebut mengakibatkan konflik internal di dalam keluarga mereka berupa

percekcokan antar saudara, perdebatan antar keluarga, terjadi pertengkaran dan tidak bertegur sapaanya di antara anggota keluarga serta renggangnya di antara saudara-saudaranya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Harta Warisan Di Desa Air Kering II

Sebelum peneliti memberikan Tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap jual beli harta warisan di Desa Air Kering II, maka peneliti terlebih dahulu memaparkan mengenai praktek jual beli harta warisan sebagaimana telah dijelaskan pada point A pada bab ini.

Sebagai makhluk sosial tentulah kita membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalankan atau memenuhi kebutuhan hidup kita dan dalam hal ini jual beli berperan penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia karena jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong, bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya akan mendapat keridhaan dari Allah Swt. asalkan praktik jual beli tersebut masih didalam koridor dan masih di jalan yang baik serta tidak melanggar syari'at Islam.

Pada dasarnya jual beli dibolehkan menurut syariat Islam, sesuai dengan landasan syara', sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah Swt. melarang muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang tidak sesuai dengan syari’at Islam. Untuk menghindari hal tersebut salah satu jalan yang diajarkan oleh Allah swt. melalui jalan perniagaan atau jual beli dengan syarat perniagaan atau jual beli itu tidak bertentangan dengan syara’.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur gharar di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

Jadi segala jual beli diperbolehkan oleh agama Islam selagi tidak bertentangan dengan syari’at Islam dan memenuhi syarat sahnya jual beli.

Sah atau tidaknya suatu jual beli ditentukan oleh rukun dan syarat. Apabila terpenuhi rukun dan syarat jual beli maka jual beli tersebut dianggap sah. Namun, jika salah satu syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi maka

jual beli tersebut tidak sah. Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada 4 yaitu penjual, pembeli, *sighat*, *ma'qud 'alaih*.¹¹⁶ Adapun syarat jual beli, bagi orang yang berakad yakni Islam, *baligh*, berakal, dan dengan kehendak sendiri. sedangkan syarat *sighat* adalah *qobul* sesuai dengan ijab dan harus dilakukan dalam satu majelis. Dari segi *ma'qud 'alaih*, salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu barang yang diperjual belikan milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.¹¹⁷

Hukum penjualan warisan sama halnya dengan hukum penjualan pada umumnya. Penjualan warisan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Warisan yang dimaksud adalah warisan yang sudah jelas, yaitu sudah dilaksanakannya hak-hak pewaris. Misalnya setelah dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, hutang mayit (pewaris), dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Setelah hak-hak pewaris terlaksanakan baru kewajiban pewaris dilaksanakan. Kewajiban pewaris di sini maksudnya, harta peninggalan pewaris dengan sendirinya beralih kepada ahli warisnya. Semua ahli waris harus mendapatkan bagian warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Jika ahli waris sudah mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, maka ahli waris bebas dan berhak atas hartanya tersebut.

Dengan demikian untuk kedua kasus jual beli harta warisan yang terjadi di Desa Air Kering II bila ditinjau dari hukum Islam maka jual beli

¹¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76

¹¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 71-73

beli harta warisan yang dilkakukan pada kedua kasus di atas tidak sah dengan alasan karena mereka memperjualbelikan harta warisan yang belum dibagi dimana di dalam harta warisan yang dijual tersebut masih terdapat hak ahli waris yang lain dan belum jelas siapakah yang akan menjadi pemilik harta warisan yang dijual tersebut. Serta jual beli harta warisan yang terjadi pada kedua kasus di atas tidak memenuhi syarat sahnya jual beli karena di dalam syarat sahnya jual beli salah satunya adalah Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

Dalam rukun jual beli dijelaskan, persyaratan untuk penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi diantaranya yaitu menerangkan bahwa penjual yang menjual barang tersebut adalah pemilik asli atau pemilik mutlak dari barang tersebut. Namun, apabila semua ahli waris sepakat atau menyetujui memperjualbelikan warisan yang belum dibagi tersebut maka jual beli warisan tersebut menjadi sah untuk diperjualbelikan. Sedangkan apabila jual beli warisan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari ahli waris lainnya maka jual beli tersebut dianggap tidak sah, karena dalam warisan tersebut masih terdapat hak dari para ahli waris lainnya.

Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Hakim bin Hizam Radhiyallahu anhu :

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Jangan menjual apa yang bukan milikmu”.¹¹⁸

Dalam hadits di atas bahwa Rasulullah Saw. melarang menjual sesuatu yang bukan milikmu. Artinya tidaklah sah menjual sesuatu yang bukan milik kita sendiri sama seperti halnya masalah yang terjadi pada keluarga di atas bahwa jual belinya tidak sah. Menjual belikan warisan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya sama seperti menghasab (merampas) hak milik orang lain dikarenakan warisan tersebut belum menjadi miliknya secara utuh karena masih terdapat milik orang lain di dalamnya. Islam menyamakan orang yang mengambil hak orang lain disebut pencuri atau penghasab (merampas) harta orang lain. Islam telah mengharamkan mencuri dan menghasab (merampas). Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain sebagai perbuatan yang batal. Dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang-barang haram.¹¹⁹

Memperjualbelikan harta warisan yang belum dibagi akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi pihak yang menjual, anggota keluarga pewaris dan orang yang membeli. Untuk anggota keluarga pewaris atau ahli waris akan mengakibatkan para ahli waris tidak mendapatkan hak yang semestinya mereka dapatkan, dan selain itu akibat jual beli tersebut akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga, terjadinya cekcok antar keluarga, perpecahan antar keluarga, renggangnya hubungan di dalam keluarga. Sedangkan akibat untuk yang membeli yakni dikarenakan status kepemilikan tanah yang ia beli belum jelas maka dapat menimbulkan masalah

¹¹⁸ Mahmud Muhammad Babilily, *Etika Berbisnis, Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (Solo: Ramadhani, 1990), h. 160.

¹¹⁹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 12*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988), h. 213.

dikemudian hari, ada yang mengaku-ngaku kalau tanah tersebut milik dia, dan akibat buruk lainnya.

Adapun secara hukum positif dalam hal pembagian warisan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan sebagaimana yang telah ditentukan di atas Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini dapat menimbulkan kemudharatan bagi para ahli waris lainnya berupa permasalahan internal di dalam keluarga, ketidakrelaan para ahli waris lainnya dan juga dapat menyebabkan ketidak harmonisan antar keluarga.

Namun dalam kedua kasus yang terjadi diatas, pihak keluarga tidak sampai membawa permasalahan ini ke pengadilan. Sebagian anggota keluarga terkesan kurang peduli. Terlebih lagi beberapa anggota keluarga bertempat tinggal di Desa yang berjauhan. Dampak yang ditimbulkan terjadinya masalah internal dalam keluarga, keluarga saling menjauh dan tidak bertegur sapa. Kepala Desa dan Imam sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan kekeluargaan. Namun belum sepenuhnya terselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek jual beli harta warisan di Desa Air Kering II sebenarnya sama seperti praktek jual beli pada umumnya. Namun, yang menjadi permasalahan disini adalah objek dari pada jual beli itu sendiri yang belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dimana objek dari jual beli tersebut berupa sebidang tanah kebun yang masih menjadi tanah warisan. Kepemilikan tanah tersebut belum jelas, karena tanah kebun tersebut masih menjadi milik bersama diantara para ahli waris lainnya.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli harta warisan yang terjadi pada keluarga Bapak Yarudin dan keluarga Bapak Daruni maka, jual-belinya tidak sah atau batal. Karena barang yang diperjualbelikan berupa tanah kebun dan kebun yang masih menjadi tanah warisan yang belum jelas status kepemilikannya. Dengan kata lain tanah tersebut masih menjadi milik bersama diantara para ahli waris lainnya. Sedangkan salah satu syarat jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut menjadi sah adalah barang yang diperjualbelikan itu haruslah milik sendiri atau milik orang yang berakad sepenuhnya (milikutam). Maka dari itu tidak sah jual beli barang milik orang lain atau barang yang baru akan menjadi miliknya. Adapun menurut KHI, terkait pembagian warisan pada kasus

tersebut tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam KHI hak tersebut dapat menimbulkan kemudhratan bagi para ahli waris lainnya.

B. Saran

1. Ketika hak-hak pewaris telah selesai dilaksanakan, sebaiknya pembagian harta warisan harus segera dilakukan.
2. Jika harta warisan itu belum dibagi dan ada ahli waris yang terdesak membutuhkan uang dan ingin menjualnya hendaknya ia memberi tahu kepada ahli waris lainnya terlebih dahulu.
3. Kepada seluruh masyarakat hendaknya mempelajari ilmu faraidh karena itu adalah ilmu yang sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2015. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ali, Mohammad Daud. 2014. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Ed. 1. Cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ar-Rahman, Syaikh Shafii. 2001. *Bulughul Maram*. Kuwait: Masyru'u Maktabtu Thaalibul 'ilmi.
- Ash Shabuni, Syekh Muhammad Ali. 1995. *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Bandung: Trigenda Karya.
- Ash-Shabuniy, Muhammad Ali. 1995. *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Azwar, Safidin. 2000. *Metodologi Peneitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Mumahmmad. 2017. *Fiqh Muamalat, Ed., cet. 3*. Jakarta: Amzah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2001. *Hukum Waris Islam*. Rev. Ed. Yogyakarta: UII Press.
- Bungin, M. Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, cet. 3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Euis, Amalia. 2009. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Faqih, Aunur Rahim. 2017. *Mawaris Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghufron Ihsan. 2010. *Fiqh Muamalat Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Ibn Abbas. *Tanwir al-Muqabas min Tafsir Ibn Abbas, juz 1*. Lebanon: Daar al-Kitb alIlmiyah, t.th.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*, ed. 1 cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. 2004. *Hukum Waris Islam. Ed. 1. Cet. 4. (Lengkap & Praktis)*. Jakarta: kencana.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. 2017. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia. Cet. 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmad. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Parman, Ali. 1995. *Kewarisan dalam Al-Qur'an. Cet 1*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1994. *Studi Kasus Hukum Kewarisan Islam dan Praktek di Pengadilan Pengadilan Negeri*. Ed. Rev., cet. 1. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Rofiq, Ahmad. 1993. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Fiqh Mawaris. Cet. II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam Di Indonesia Cet. IV*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah. Cet Ke-2, Jilid Ke-5*. Jakarta: cakrawala.

- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suma, Muhammad Amin. 2008. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Widjaya, Gunawan. 2003. *Jual Beli*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yunus, Mahmud. 2015. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.

B. Skripsi

- Hermanto, Angga Setiawan. 2017 “*Analisis Hukum Pembagian Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Putusan Nomor 284/PDT.G/2015/PA.PRG dan Nomor 33/PDT.G/2016/PTA.MKS. Skripsi*”. Makasar: Fakultas Hukum, UHM.
- Santoso, Tri Prastyo Wahyu. 2016. *Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pengadilan Surakarta)*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.

